

Peningkatan Kapasitas Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

Cut Asmaul Husna¹, Asmaul Husna², Yuhdi Fahrimal³, Reni Juliani⁴,
Fadhil Ilhamsyah⁵

¹⁵Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: cutasmaulhusna@utu.ac.id

Email: fadhil.ilhamsyah@utu.ac.id

²³⁴Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar

Email: asmaulhusna@utu.ac.id

Email: yuhdifahrimal@utu.ac.id

Email: renijuliani@utu.ac.id

Submitted: 21-07-2021

Revised: 02-02-2022

Accepted: 30-06-2022

Abstract

Evaluation of the Medium Term Development Plan (RPJM) of Nagan Raya Regency for 2017-2022 is information that generally describes the general description of the results of the assessment of the RPJM regarding the achievement of Financial Performance and Analysis of Achievement Indicators of vision and mission, substance in accordance with targets and performance indicators as well as RPJM Systematics as materials to support development planning in Nagan Raya Regency in the future. This paper aims to see the results of the Nagan Raya Regency RPJM Evaluation which objectively provides an assessment with the data presented sourced from the Nagan Raya Regency RPJM documents for 2017-2022 and other planning documents for accountable comparisons for improving the quality of development planning in the future. come.

Keywords: *Evaluation; Development Plan; Performance Indicator.*

Abstrak

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini merupakan informasi secara umum menggambarkan gambaran umum hasil penilaian terhadap RPJM tentang pencapaian Kinerja Keuangan dan Analisis Capaian Indikator visi dan misi, substansi sesuai dengan target dan indikator kinerja serta Sistematis RPJM sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya di masa yang akan datang. Tulisan ini bertujuan untuk melihat hasil Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya yang secara objektif memberikan penilaian dengan data yang disajikan bersumber dari dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan dokumen perencanaan lainnya untuk perbandingan yang dapat dipertanggung jawabkan demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Evaluasi; Rencana Pembangunan; Indikator Kinerja.

1. PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya telah disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan sebagaimana ketentuan Pasal 141

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sesuai Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Selain itu berdasarkan Pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan maka melaksanakan tiga aspek penting yaitu 1) Aspek Kesejahteraan Umum; 2) Aspek Daya saing Daerah; dan 3) Aspek Pelayanan Umum urusan pemerintahan dengan indikator yang harus dicapai.

Pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana

dan prasarana. Tahapan pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rencana pembangunan jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKP). Dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan diperlukan evaluasi sebagai bagian dari pengendalian untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sesuai dengan amanat Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kabupaten Nagan Raya telah menyusun dan menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Dalam rangka pengendalian internal, pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan evaluasi terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagan Raya Tahun 2017-2022 untuk memastikan realisasi capaian indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pada masa akan datang.

Selain itu, pelaksanaan Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harapannya proses evaluasi dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya ini dapat mengetahui; a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; b) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; c) Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan d) visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan dokumen evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya ini mempunyai maksud sebagai upaya pengendalian internal untuk mengetahui hasil Capaian Indikator Baik Keuangan, Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja

Daerah, Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan dari implementasi dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten. Adapun tujuan penyusunan evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut;

1. Tersedianya dokumen hasil capaian RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2020 sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJM.

2. Membandingkan kesesuaian capaian indikator dan program kerja dengan target yang telah ditetapkan dan keberhasilan yang telah dicapai.

3. Sebagai dasar untuk melakukan review terhadap kebijakan dan program yang dinilai tidak relevan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dan perkembangan terkini untuk tercapainya visi dan misi kepala daerah dalam RPJM.

Rumusan masalah yang diterapkan apakah konsistensi antar Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya sudah sesuai dengan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Apakah Capaian hasil kinerja sudah

terpenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu menurut Terry (1975). Sementara Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.


Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan menyebutkan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana disebutkan.

Tujuan yang hendak dicapai dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjamin

agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Disebutkan satu kesatuan karena antar dokumen perencanaan pembangunan saling terintegrasi dan terkait karena memiliki hubungan hirarki mulai dari perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, hingga hingga desa



Gambar 1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Integrasi dokumen tersebut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Strategis untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana terlihat dalam gambar 1.

2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja RPJMK. Penyusunan Evaluasi RPJM Kabupaten selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 86 Tahun 2017 juga berpedoman pada dasar hukum berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 28).

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 31).

15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1).

Penyusunan dokumen evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya ini mempunyai maksud sebagai upaya pengendalian internal untuk mengetahui hasil Capaian Indikator Baik Keuangan, Vis, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan dari implementasi dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten.

Adapun tujuan penyusunan evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut;

a. Tersedianya dokumen hasil capaian RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2020 sesuai dengan visi

dan misi yang tertuang dalam RPJM.


b. Membandingkan kesesuaian capaian indikator dan program kerja dengan target yang telah ditetapkan dan keberhasilan yang telah dicapai.

c. Sebagai dasar untuk melakukan review terhadap kebijakan dan program yang dinilai tidak relevan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dan perkembangan terkini untuk tercapainya visi dan misi kepala daerah dalam RPJM.

Pengendalian evaluasi Pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Pembangunan, serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan daerah yang meliputi; Kebijakan perencanaan Pembangunan daerah, Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah dan Hasil rencana Pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya Evaluasi RPJM dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan Pembangunan daerah dengan dukungan data dan kerjasama SKPK. Evaluasi ini meliputi pencapaian indikator rencana Pembangunan daerah dengan proses pelaksanaan evaluasi sebagaimana dalam Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Evaluasi


Metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun

2005-2025 dilakukan dengan tahapan yaitu mengirimkan permintaan data kepada SKPK,

menganalisis data secara intern oleh tim teknis, melaksanakan FGD, Kompilasi data, analisa data, cross-check, pelengkapan data, Pembahasan draft laporan Evaluasi RPJMK dengan tim teknis dan terakhir Pemaparan hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi ini, selanjutnya

akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan daerah untuk periode atau tahun berikutnya.

Adapun Tehnik Analisis yang dilakukan dalam evaluasi RPJM ini dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Teknis Evaluasi RPJM

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Bappeda menyusun evaluasi RPJMK dengan mengumpulkan informasi dari Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan Tenaga Ahli untuk menguatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dimulai sejak Bulan Januari 2020 dengan hasil capaian tersediannya dokumen Evaluasi RPJMK sebagai pedoman pengukuran capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2019 yang meliputi;

1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah

2. Evaluasi gap target indikator sasaran vs realisasi 2018-2019 (evaluasi keberhasilan misi),
3. Evaluasi kinerja Daerah masing-masing Urusan
4. Evaluasi Kinerja Utama

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, RPJM Kabupten Nagan Raya sangat konsisten dan memiliki keterkaitan setiap uraian dalam setiap Bab berdasarkan sistematika yang sesuai dengan peraturan dan perundangan terutama mengikuti petunjuk dan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari hasil Evaluasi menunjukkan capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Nagan Raya, masih ada target yang belum tercapai antara yang direncanakan

dengan realisasi. Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018 ditargetkan Rp1.060.066.574.381,39 dapat direalisasikan Rp982.156.185.125,24 dan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp1.107.239.417.204,39 dapat direalisasikan Rp1.084.073.546.651,27. Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Rp1.070.070.000.000,00, Tahun 2019 Rp1.117.240.000.000,00, realisasi Tahun 2018 Rp257.371.247.378,29, Tahun 2019 Rp 1.061.839.769.301,26 Tahun 2018 sangat rendah dari target, sementara tahun 2019 mendekati target jauh lebih baik. Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Target Tahun 2018 Rp10,003,425,618.61, realisasi Rp2.141.837.614,37, Tahun 2019 target Rp10,000,582,795.61, tidak ada data realisasi tahun 2019 sehingga tidak diketahui capaiannya.

Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sudah masuk Tahun ke-Tiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2012 adalah: "Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Yang Berlandaskan Syariat Islam". Pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya sudah berlangsung selama dua tahun, sudah menunjukkan adanya arah perubahan pembangunan lebih baik menghasilkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nagan Raya. Namun, dengan berbagai permasalahan dan tantangan masih ada indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam RPJM yang belum terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menuju Nagan Raya Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing . Indikator makro ekonomi seperti PDRB, IPM, kemiskinan, dan pengangguran adanya kenaikan dan penurunan angka, namun masih belum memenuhi harapan, sehingga memerlukan strategi dan komitmen semua pihak untuk memperhatikan kembali prioritas pembangunan, kebijakan dan program-program pembangunan

yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nagan Raya.

Untuk mengetahui pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Nagan Raya secara menyeluruh, dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis. Dari kerangka analisis ini dapat dilihat bahwa pencapaian visi merupakan hasil dari pencapaian kinerja misi, keberhasilan capaian misi ditentukan dari hasil pencapaian kinerja prioritas pembangunan yang merupakan kinerja program dan kegiatan.

Analisis ini berdasarkan masing-masing Misi disertai dengan capaian indikator masing-masing sasaran. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti dengan strategi/kebijakanbaru, yang belum tertampung dalam RPJM dan Strategi/kebijakan yg tidak dilaksanakan. Hasil analisis berdasarkan misi dan prioritas pembangunan dapat disampaikan sebagai berikut;



Gambar 5. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Nagan Raya

1) Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah;

Untuk melihat hasil pencapaian indikator misi, tujuan dan sasaran pada misi Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah. Pencapaian misi pertama ini menunjukkan bahwa belum tercapainya beberapa indikator sasaran untuk mencapai misi, namun pada indikator menurunnya kasus pelanggaran khalawat/mesum sudah tercapai sesuai dengan target yaitu 50 % pada tahun 2018 dan 60% Tahun 2019, ini berarti Kabupaten Nagan Raya telah efektif menerapkan Qanun Nagan Raya No 14 Tahun 2003 tentang khalawat/mesum. Sementara untuk indikator kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi pada tahun 2018 sudah

tercapai target yaitu 160 orang dari target 155 orang, sementara tahun 2019 terjadi penurunan capaian yaitu 164 orang dari target 170 orang.

Untuk sasaran berkembangnya lembaga pendidikan islami dengan indikator jumlah Lembaga Pendidikan Islam, Meningkatnya mutu pendidikan dayah dengan indikator persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah, Meningkatnya kemakmuran Masjid dengan indikator jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS dengan indikator Jumlah ZIS yang terhimpun, meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat dengan indikator jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong dan meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist

dengan indikator jumlah Hafizh Alquran semua belum menunjukkan peningkatan dan pencapaian sesuai dengan target.

2) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan;

Tujuan dari Misi 2 adalah Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Capaian indikator sasaran pada misi 2 cukup baik, yaitu pada sasaran terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Hasil Pemeriksaan atau audit BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya telah meraih (WTP) Pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian sasaran pembangunan meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas, capaian indikator juga menunjukkan baik yaitu Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun 2018 memperoleh nilai 2,89 dari target 2,49, namun pada tahun 2019 tidak ada data. LAKIP memperoleh c pada Tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai dengan target, dan terjadi peningkatan yang tahun

sebelumnya hanya mendapat score cc.

Sasaran pembangunan selanjutnya adalah tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi, indikator sasaran ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu sangat baik yaitu melebihi dari target yang telah ditentukan 60% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 80%. Pada sasaran Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sudah tercapai target dengan terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting mulai Tahun 2018 di Kabupaten Nagan Raya dengan indikator Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik juga sudah cukup bagus yaitu 60% pada Tahun 2018 dan 70% pada tahun 2019 keterwakilan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, selain itu pelaksanaan Musrena juga sudah terlaksana dengan baik.

Namun, masih ada sasaran-sasaran tersebut belum memiliki indikator yang terukur secara baik yaitu Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum ada nilai/data dan Indeks Reformasi Birokrasi serta meningkatnya

jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG tidak dapat diketahui karena tidak tersedianya data.

3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;

Tujuan dari Misi ke- 3 ini adalah menurunnya angka kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian sasaran pembangunan pada misi ke-3 ini sudah menunjukkan cukup baik yaitu tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi dengan indikator ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu target tahun 2018 sebanyak 20% dan tahun 2019 sebanyak 30%, dapat mencapai target pada tahun 2018 sebanyak 60% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 80% sudah. Sasaran pembangunan terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan indikator Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting dari tahun 2018 hingga tahun 2019

sudah terlaksana dengan baik dibandingkan tahun 2017 belum terlaksana.

Sasaran pembangunan selanjutnya meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik dengan Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan juga meningkat pada tahun 2019 sebesar 70% dari target 55%, namun tahun 2019 Tidak tersedia data capaian, demikian juga pada sasaran Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dengan indikator Jumlah usaha ekonomi berbasis kearifan lokal yang dibina Tidak tersedianya data baik target maupun realisasinya.

Pada misi 3 ini indikator sasaran pembangunan belum tercapai dengan baik yaitu sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah belum mencapai target hanya tercapai 11,06 pada tahun 2018 dari target 10,06, pada tahun 2019 menjadi turun sebesar 9,89 dari target 10,56. Selain itu juga pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah dengan indikator Jumlah Produksi TBS menunjukkan hasil yang tidak baik pada tahun 2018 117,819 ton lebih rendah dari

kondisi awal tahun 2017 sebanyak 316,164 ton dan tahun 2019 tidak tersedia data. Kemudian sasaran Jumlah Produksi Gabah/Padi juga masih perlu kerja keras, tahun 2018 hanya mencapai 180,278 ton dari target 178,505 ton, pada tahun 2019 malah menurun menjadi 130,582 ton dari target 187,591ton. Jumlah Produksi Ikan lebih baik capaiannya pada tahun 2018 sebanyak 3,993,42 ton dari target 2,659,41 ton, tahun 2019 sebanyak 3,941,83 ton dari target 2,792,38 ton.

4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;

Misi 4 ini memiliki tujuan yaitu tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing Khusus di Bidang Pendidikan. Pencapaian sasaran pada misi ini menunjukkan beberapa indikator sangat positif dengan capaian sangat baik, namun banyak indikator tidak tersedia data dengan baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019. Capaian indikator sasaran yang sudah baik diantaranya

Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata dengan indikator Angka Melek Huruf Tahun 2018 dari target

94,34% dapat direalisasikan 96,25%, kemudian Tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 98,00% dari target 95.29. Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2018 mencapai 8.21 Tahun dari target 8.32 Tahun dan Tahun 2019 turun menjadi 8,01 tahun dari target 8.41 tahun menunjukkan akan tercapai target. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 mencapai 8.21 tahun dari target 12.85 tahun, kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 14.56 tahun dari target 12,98 tahun.

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1Tahun 2018 meningkat menjadi 94,33% dari target 45,01%, tahun 2019 mencapai 97,74% dari target 54,01%. Persentase Distribusi Guru Indeks Tahun 2018 tidak ada data, realisasi mencapai 94,33, dan tahun 2019 tidak tersedia data. Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2018 target 58,48%, capaian tidak ada data, tahun 2019 mencapai 79,88% dari target 64,32%. Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan tahun 2018 mencapai 67,44%, Tahun 2019 tidak tersedia data.

Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat dengan indikator Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina Lembaga

Tahun 2018 tidak tersedia data pada target namun capaiannya mencapai 14,44, tahun 2019 Tidak tersedia data. Even piasan seni dan budaya yang terselenggara Kegiatan Tahun 2018 target 3, realisasi tidak ada data, Tahun 2019 target 4 realisasi 1, hal ini Perlu kerja keras. Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan dengan indikator Tersedianya simbol dan budaya Nagan Tahun 2018 tidak ada data tapi realisasi 2 simbol, Tahun 2019 tidak tersedia data baik target maupun realisasinya. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif Organisasi Tahun 2018 Target 14, realisasi tidak ada data, Tahun 2019 target 18, realisasi 28 organisasi, sudah tercapai target. Meningkatkan prestasi olahraga Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional Tahun 2018 target 5 Medali, namun capaiannya cukup bagus mencapai 16 Medali, Tahun 2019 meningkat menjadi 19 medali dari target 7 medali.

5) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

Tujuan dari Misi 5 adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mewujudkan perlindungan sosial masyarakat. Sasaran pembangunan pada misi Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu; 1) Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat miskin dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan; 2) Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang tertangani; 3) Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan dengan indikator Jumlah kelompok perempuan diberdayakan; 4) Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik dengan indikator Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat; dan 6) Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat Adanya regulasi santunan kematian.

Dari data dapat dilihat bahwa hanya satu indikator sasaran pembangunan yang dapat dilihat capaiannya yaitu sasaran yang ke enam Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat dengan indikator adanya regulasi santunan kematian menunjukkan capaian yang sangat baik, mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 sudah adanya regulasi dan impelmentasinya yang sebelumnya pada tahun 2017 belum ada baik santunan maupun regulasinya. Indikator sasaran ini merupakan sasaran pembangunan

andalan dan unggulan serta prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017-2022. Sayangnya pada misi ke-5 ini indikator sasaran lainnya tidak dapat dianalisis, karena tidak tersedianya data realisasi dari target yang telah ditentukan.

6) Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat;

Tujuan dari Misi 6 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Berdasarkan dari data capaian indikator sasaran, maka dapat dilihat beberapa indikator yang telah menunjukkan hasil cukup baik yaitu Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2018 menjadi 68,89 tahun dari target 68,8 tahun lebih meningkat dari tahun 2017 yaitu 68,7 tahun, tetapi pada tahun 2019 tidak diketahui capaiannya karena tidak tersedia data.

Kemudian Angka Kematian Neonatus/1000 KH tahun 2018 menunjukkan cukup baik dari tahun 2017 sebesar 14,28%, terjadi penurunan kematian menjadi 10,00% dari target 14,11%, pada tahun 2019 mencapai 12,58% dari target 13,68. Angka kematian balita/1000 KH juga mengalami

penurunan dari 37,02% menjadi 12,00% tahun 2018 dan semakin menurun pada tahun 2019 menjadi 8,94%. Berikutnya Meningkatnya status RSUD Nagan Raya cukup baik dari sebelumnya belum Akreditasi menjadi sudah Akreditasi RSUD Nagan Raya.

Indikator sasaran yang belum menunjukkan hasil baik dan perlu kerja keras Angka kematian ibu/100000 KH pada tahun 2018 menurun dengan cukup baik menjadi 28.40 dari target 98.93 tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 331.02 dari target 98.72. Begitu juga Angka kematian bayi /1000 KH pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,00 dari target 5,46, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 7,20, namun tidak mencapai target 5,39. Sementara itu Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit, BOR, TOI, ALOS, NDR, GDR tidak dapat dianalisis karena tidak tersedia data.

7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah;

Tujuan dari misi ke-7 ini adalah Menyediakan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi

masyarakat. Sasaran pada misi ini beberapa indikator menunjukkan cukup baik dan terpenuhi sesuai target yaitu sasaran Meningkatkan akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat dengan indikator Persentase akses sanitasi Tahun 2018 mencapai 52,00% dari target Tahun 2018 sebesar 46,2% terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 67,64% dari target 50,82% Sudah tercapai target. Persentase akses air minum melalui Perpipaan juga mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 52.00% dibandingkan tahun 2017 hanya 0% dan tahun 2019 meningkat menjadi 67.64%. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik. Persentase ruang terbuka hijau tahun 2018 meningkat menjadi 10% dari sebesar 7,8%, kemudian pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 12% dari target 11%.

Persentase akses air minum non Perpipaan target Tahun 2018 sebesar 63.97% dan target Tahun 2019 sebesar 70.36%, belum tersedia data yang valid untuk capaiannya. Tersedianya rumah layak huni Jumlah rumah layak huni yang terbangun dan Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab (masih ada data yang belum valid). Meningkatkan pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana dengan indikator Panjang Jalan evakuasi, Jumlah pos

pemadam kebakaran, Jumlah bangunan evakuasi Tidak ada data. Persentase ruang terbuka non hijau, Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif dan Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif tidak diketahui hasilnya karena Tidak tersedia data.

4. PENUTUP

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan sangat penting untuk dikawal dan dilaksanakan karena untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan yang efektif, efisien, berkeadilan dan demokratis yang terintegrasi mulai dari desa/gampong, kabupaten/Kota/ Provinsi sampai tingkat Pusat.

Untuk memastikan kualitas perencanaan Pembangunan yang cukup baik dan partisipatif yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewajibannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan efektif dan efisien diperlukan sumberdaya manusia yang mampu memahami dan melaksanakan tugas dan Tanggung jawab dan komitmen para pihak untuk dapat

melaksanakan sesuai yang telah direncanakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

George R.Terry. Prinsip-prinsip Manajemen, Bumi Aksara, 2013 Cetakan ke II

Budi Winarno, 2014, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: Central of Academic Publishing Services

Indra Bastian, 2009, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Irwan Taufiq Ritonga, 2009, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya